**Analysis of the Crime of Smuggling Used Clothes in the Perspective of Legal Certainty Theory**

**Analisis Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum**

**Andi Kurniawan**

***Abstract***

*Indonesia, as a developing archipelagic country, faces unique challenges in controlling smuggling, especially in strategic waters and borders. As a country with more than 17,504 islands, maritime surveillance is important, not only for the economy but also for maintaining sovereignty. The role of the Strait of Malacca, which is an important route in world trade, adds to the complexity of this problem. Smuggling, including the import of used clothing, has become a serious issue that harms state revenues and local industry. Indonesia's responsibility in enforcing the law, including territorial sea boundaries in accordance with UNCLOS 1982, demands increased strategies in overcoming this problem. This study examines the crime of smuggling used clothes from the perspective of legal certainty theory.*

*This research methodology is qualitative with a focus on the normative legal framework. This research relies on extensive literature analysis, including books, journal articles, and official documents, as well as relevant primary and secondary data. This approach allows for an in-depth understanding of applicable legal norms and their application in the context of used clothing smuggling.*

*The research results show that the validity of legal norms, which are divided into factual, normative and evaluative, plays an important role in ensuring legal certainty. Clear regulations regarding the smuggling of used clothing have been implemented, but implementation and enforcement of the law still face obstacles, especially in the aspect of providing sanctions. These findings emphasize the need for more effective and cumulative criminal sanctions. This study also highlights weaknesses in the handling of administrative sanctions which are often not enough to prevent smuggling. Therefore, a more holistic and cumulative approach is needed in law enforcement to ensure compliance and return state losses.*

***Keywords****: Used Clothes Smuggling, Legal Certainty, Law Enforcement, Criminal Sanctions, Indonesian Maritime Zone.*

**Abstrak**

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sedang berkembang, menghadapi tantangan unik dalam pengawasan penyelundupan, terutama di perairan strategis dan perbatasan. Sebagai negara dengan lebih dari 17.504 pulau, pengawasan maritim menjadi penting, tidak hanya untuk ekonomi tetapi juga untuk menjaga kedaulatan. Peran Selat Malaka, yang merupakan jalur penting dalam perdagangan dunia, menambah kompleksitas masalah ini. Penyelundupan, termasuk impor pakaian bekas, telah menjadi isu serius yang merugikan pendapatan negara dan industri lokal. Tanggung jawab Indonesia dalam penegakan hukum, termasuk batas laut teritorial sesuai UNCLOS 1982, menuntut peningkatan strategi dalam mengatasi masalah ini. Studi ini mengkaji tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dalam perspektif teori kepastian hukum.

Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada kerangka hukum normatif. Penelitian ini mengandalkan analisis literatur yang luas, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi, serta data primer dan sekunder yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks penyelundupan pakaian bekas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas norma hukum, yang terbagi menjadi faktual, normatif, dan evaluatif, memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Peraturan yang jelas mengenai penyelundupan pakaian bekas telah diberlakukan, tetapi implementasi dan penegakan hukum masih menemui kendala, khususnya dalam aspek pemberian sanksi. Penemuan ini menegaskan kebutuhan akan sanksi pidana yang lebih efektif dan kumulatif. Studi ini juga menyoroti kelemahan dalam penanganan sanksi administratif yang seringkali tidak cukup untuk mencegah tindakan penyelundupan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kumulatif dalam penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan dan pengembalian kerugian negara.

**Kata Kunci** : Penyelundupan Pakaian Bekas, Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Sanksi Pidana, Zona Maritim Indonesia.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, fokus pada peningkatan sektor-sektor krusial seperti ekonomi, melalui kegiatan ekspor dan impor. Negara ini juga berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik secara material maupun spiritual melalui program pembangunan nasional jangka panjang. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, pentingnya sarana transportasi laut sangat dirasakan, baik untuk kegiatan ekonomi maupun menjaga kedaulatan wilayah negara. Pengangkutan laut ini memainkan peran kunci dalam menghubungkan pulau-pulau dan mengangkut kebutuhan masyarakat (Sinamo, 2022; Windianto, 2021)

Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 17.504 pulau, terletak strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik. Jika dihitung seluruhnya, luas wilayah Indonesia mencapai 1,9 juta mil. Karena posisi geografisnya, pengawasan terhadap pengangkutan barang melalui laut sangat penting untuk menghindari penyelundupan, terutama di area perbatasan dan laut teritorial (Windianto, 2021)

Dengan lebih dari 50.000 kapal yang melintasi Selat Malaka setiap tahun, yang mana menyumbang seperempat perdagangan dunia, pengawasan di zona pabean Indonesia menjadi sangat penting. Zona pabean ini mencakup daratan, perairan, dan ruang udara, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen. Hukum kepabeanan Indonesia berlaku di wilayah ini sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan (Windianto, 2021)

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengawasi area pabean yang luas, yang mencakup seluruh wilayah kedaulatan negara. Tidak mungkin menempatkan petugas bea cukai di seluruh garis perbatasan untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor (Putranto et al., 2020)

Dalam konteks keamanan Selat Malaka, Indonesia memegang peran penting dalam menegakkan hukum. Tanggung jawab ini juga dibagi dengan negara-negara litoral lainnya. Sesuai dengan UNCLOS 1982, batas laut teritorial tidak boleh melebihi 12 mil laut dari garis dasar. Setiap negara berhak menentukan lebar laut teritorialnya, tetapi harus sesuai dengan standar hukum pidana internasional (Kesuma, 2023)

Terminologi "straf baar feit" dalam konteks hukum pidana merujuk pada tindakan yang secara sengaja melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan ini mencakup pelanggaran hukum di wilayah laut dan perbatasan (Kesuma, 2023)

Penyelundupan, khususnya yang berkaitan dengan impor dan ekspor, menjadi isu serius di Indonesia. Pelaku penyelundupan mencoba menghindari regulasi kepabeanan, menyebabkan kerugian bagi negara. Ini termasuk penyelundupan pakaian bekas, yang telah dilarang sejak 1982 (Putranto et al., 2020)

Industri pakaian jadi menghadapi tantangan dengan munculnya isu perdagangan pakaian bekas. Isu ini berdampak pada negara berkembang, yang sering menjadi tujuan pakaian bekas dari negara maju. Hal ini memicu debat tentang dampak negatif pada industri lokal (Sinamo, 2022; Marcius, 2019)

Pemerintah Indonesia telah menanggapi dengan mengeluarkan regulasi yang melarang impor pakaian bekas. Ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan menghindari penyelundupan barang-barang ini (Nurviyani, 2016)

Terakhir, impor barang dalam kondisi bekas sangat dibatasi dan diatur oleh undang-undang perdagangan Indonesia. Penyelundupan barang impor dinilai merugikan negara, terutama dalam hal pendapatan dan pajak, dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah (Herdian, 2021; Akbar, 2022)

### METODE PENELITIAN

Studi ini dijalankan dengan pendekatan metodologis kualitatif, berlandaskan pada kerangka hukum normatif (Hamzah, 2022). Melalui sudut pandang hukum normatif, inti dari penelitian ini terfokus pada penelaahan dan analisis terhadap konstruksi hukum yang ada saat ini, yang meliputi prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Putranto & Harvelin, 2023)

Dalam proses review literatur, penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum. Pemilihan referensi literatur didasarkan pada berbagai jenis sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lain, untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai norma-norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Mengenai pengumpulan data, penelitian ini berorientasi pada dua jenis sumber data utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan dan dokumen lainnya yang memiliki keabsahan terverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dalam konteks hukum, namun keduanya berperan penting dan saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Titik berat dari penelitian ini terletak pada ulasan literatur, dengan menerapkan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyimpulkan berdasarkan temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Setiap negara, tak terkecuali yang paling maju, pasti berhadapan dengan kejahatan yang mengancam ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya. Fenomena ini menegaskan bahwa kejahatan bukanlah masalah eksklusif negara miskin atau berkembang, tetapi juga menjadi tantangan bagi negara maju (Akbar, 2022)

Menurut Sue Titus Reid, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan sengaja atau kelalaian yang melawan hukum pidana atau putusan hakim, dilakukan tanpa alasan pembelaan atau pembenaran yang sah, dan diancam sanksi oleh negara. Karakteristik utama kejahatan menurutnya adalah: 1. Kejahatan merupakan tindakan sengaja, dimana pikiran saja tidak cukup untuk dihukum, melainkan harus ada tindakan atau kelalaian. Kelalaian bertindak juga dapat menjadi kejahatan jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam situasi tertentu, yang juga harus disertai dengan niat jahat. 2. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. 3. Dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran hukum. 4. Dikenai sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran (Akbar, 2022)

Penegakan hukum adalah proses nyata dari penerapan norma hukum sebagai panduan perilaku dalam interaksi sosial dan kenegaraan, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Penegakan hukum, pada hakikatnya, adalah realisasi dari berbagai ide tersebut (Windianto, 2021)

Proses penegakan hukum mencakup upaya nyata untuk menjadikan norma hukum sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum bisa dilakukan oleh berbagai subjek dalam arti yang luas maupun terbatas. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang mengikuti norma atau aturan hukum, baik dengan bertindak atau tidak bertindak berdasarkan aturan hukum tersebut, berarti mereka berpartisipasi dalam penegakan hukum. Namun, dalam konteks lebih sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya tertentu oleh aparat penegakan hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan penegakan hukum, aparat penegak hukum diperkenankan menggunakan kekuatan paksa jika diperlukan (Marcius, 2019)

1. **Pembahasan**

Kepastian hukum berkaitan erat dengan validitas norma dalam aturan hukum. Bruggink memisahkan validitas ini menjadi tiga kategori: pertama, validitas faktual; kedua, validitas normatif; dan ketiga, validitas evaluatif. Validitas, dalam konteks ini, mengacu pada keberadaan spesifik suatu norma. Sebuah norma dianggap valid jika ia diasumsikan ada dan mengikat individu yang perilakunya diatur oleh norma tersebut. Dengan demikian, aturan hukum yang valid merupakan norma yang menyertakan sanksi (Putranto et al., 2020)

Peraturan hukum terkait tindak pidana penyelundupan, termasuk penyelundupan pakaian bekas, telah diatur dengan jelas. Sebagai contoh, impor pakaian bekas ke dalam wilayah NKRI dilarang berdasarkan Pasal 2 Permendag Nomor 51/MDAG/PER/7/2015. Penyelundupan pakaian bekas ke NKRI mengakibatkan konsekuensi hukum yang diatur dalam pasal 102, dengan sanksi pidana penjara dari satu hingga sepuluh tahun dan denda dari Rp50.000.000 hingga Rp5.000.000.000 (Putranto et al., 2020)

Dalam aspek pemberian sanksi, terdapat kelemahan di mana undang-undang hanya memberikan sanksi administratif kepada importir yang melanggar. Seringkali, hal ini dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Di bidang kepabeanan, penegakan hukum efektif mungkin tercapai melalui pemberian sanksi atas pelanggaran yang diatur oleh hukum. Dalam regulasi kepabeanan dan cukai, sanksi dibedakan menjadi pidana dan administratif. Sering kali, sanksi administratif berupa denda menjadi topik utama diskusi dalam konteks kepabeanan (Putranto et al., 2020)

Dalam konteks kepabeanan dan cukai, sanksi terbagi menjadi sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dengan ketentuan pidana kepabeanan terletak pada Bab XIV Pasal 102 hingga 111. Sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dengan ketentuan tindak pidana cukai dalam Bab XII Pasal 50 hingga 62. Kedua jenis sanksi pidana ini telah jelas diatur dalam undang-undang dan perubahannya (Putranto et al., 2020)

Untuk pelaku tindak pidana penyelundupan, perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dihormati dan ditaati, meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif, maka aspek kepentingan keuangan negara tidak diutamakan. Sanksi pidana kumulatif hanya bertujuan menegakkan kewibawaan pemerintah, mengabaikan kepentingan lebih besar yaitu pengembalian kerugian negara (Putranto et al., 2020)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkap bahwa tindak pidana penyelundupan, termasuk penyelundupan pakaian bekas, merupakan tantangan global yang juga dihadapi Indonesia, negara kepulauan dengan peran kritis dalam perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya terbatas pada negara berkembang tetapi juga negara maju, mengancam ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif teori kepastian hukum, studi ini menemukan bahwa validitas norma dalam aturan hukum adalah fundamental. Norma yang valid, yang meliputi validitas faktual, normatif, dan evaluatif, memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengikat, yang penting untuk mengatasi penyelundupan pakaian bekas. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa sanksi hukum saat ini, yang terfokus pada sanksi administratif, sering kali tidak mencukupi untuk mencegah atau menghukum pelanggaran dengan efektif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan regulasi yang jelas terkait impor pakaian bekas, masih terdapat celah dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberian sanksi. Sanksi administratif sering dianggap tidak cukup untuk mencegah tindak pidana penyelundupan, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya sanksi pidana yang bersifat alternatif untuk menegakkan Undang-Undang Kepabeanan. Hal ini akan memperkuat kepatuhan hukum dan memajukan kepentingan keuangan negara. Tanpa sanksi yang efektif dan kumulatif, kepentingan pengembalian kerugian negara dan penegakan kewibawaan pemerintah mungkin tidak tercapai sepenuhnya.

1. **Saran**

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam hal tindak pidana penyelundupan. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat sanksi pidana, termasuk mengimplementasikan sanksi yang bersifat kumulatif, untuk menjamin bahwa pelanggaran terhadap regulasi kepabeanan dan perdagangan dikenai hukuman yang setimpal.

Disarankan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan masalah penyelundupan, terutama di wilayah perairan Indonesia yang strategis. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memonitor dan menindak tindak pidana lintas batas, khususnya yang terkait dengan penyelundupan pakaian bekas.

Terakhir, diperlukan penyempurnaan dan penguatan regulasi serta kebijakan di bidang kepabeanan dan perdagangan. Ini termasuk penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan petugas, serta penggunaan teknologi canggih dalam deteksi dan pencegahan penyelundupan, untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan kepastian hukum yang lebih kuat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran *(Vol. 2, Issue 1)*

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS, 4(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153*

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS, 3(1), 55–58.* <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>

Kesuma, Arya (2023) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)* Medan : Universitas Medan Area.

Nurviyani (2016) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.*

Sinamo, Tri Nova Eka Putri (2022) *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).* Medan : Universitas Medan Area.

Windianto (2021) *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara.* Medan : Universitas Medan Area.

Akbar, Wahyu (2022) *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir.* Pekanbaru : Universitas Islam Riau.

Putranto, A. Eddy, Triono & Sahari, Alpi (2020) Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No. 1.*

Marcius, Melky Jani (2019) *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Di Bandar Lampung*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.